



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH 1
SMA NEGERI 1 BUKITTINGGI

Jl. Syekh. M. Jamil Jambek No. 36 Bukittinggi Telp. (0752) 22549 Fax 626202
Website: www.sman1bukittinggi.sch.id e-mail: smansabukittinggi@gmail.com

SURAT KEPUTUSAN KEPALA SEKOLAH SMA NEGERI 1 BUKITTINGGI

NOMOR: 400.3.8/868/SMAN.1-Bkt /2025

TENTANG
TATA TERTIB SEKOLAH BAGI PESERTA DIDIK DI LINGKUNGAN
SMA NEGERI 1 BUKITTINGGI TAHUN PELAJARAN 2025/2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,
KEPALA SMA NEGERI 1 BUKITTINGGI :

- Menimbang : a. bahwa dalam melaksanakan tugas-tugas layanan pendidikan, maka semua unsur pada satuan pendidikan harus menyiapkan semua perangkat pendukung pendidikan, sehingga tercipta suasana aman, nyaman, penuh semangat, disiplin dan tanggung jawab;
- b. bahwa dalam proses pembelajaran peserta didik harus mendapat dorongan untuk berprestasi dan berkarakter serta berakhlak mulia;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Sekolah tentang Tata Tertib Peserta Didik Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Bukittinggi Tahun Pelajaran 2025/2026;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 45 Tahun 2014 tentang Pakaian Seragam sekolah bagi peserta didik jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah;
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 20 Tahun 2016 tentang Standar Kompetensi Lulusan Pendidikan Dasar dan Menengah;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 7 Tahun 2022 tentang Standar Isi pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 21 Tahun 2022 tentang Standar Penilaian Pendidikan pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah;

7. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 262/M/2022 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 56/M/2022 tentang Pedoman Penerapan Kurikulum Dalam Rangka Pemulihan Pembelajaran;
8. Keputusan Kepala Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 008/H/Kr/2022 Tentang Capaian Pembelajaran Pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, Dan Jenjang Pendidikan Menengah Pada Kurikulum Merdeka
9. Keputusan Kepala Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 009/H/KR/2022 tentang Dimensi, Elemen dan Subelemen Profil Pelajar Pancasila pada Kurikulum Merdeka.

Memperhatikan : Hasil pembahasan Rapat Tim Manajemen SMA Negeri 1 Bukittinggi mengenai persiapan memasuki Tahun Pelajaran 2025/2026 ;

M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN TENTANG TATA TERTIB SEKOLAH BAGI PESERTA DIDIK DI LINGKUNGAN SMA NEGERI 1 BUKITTINGGI TAHUN PELAJARAN 2025/2026

BAB I

KETENTUAN UMUM

1. Tata tertib peserta didik adalah : seperangkat peraturan yang wajib ditaati dan dilaksanakan oleh peserta didik SMA Negeri 1 Bukittinggi.
2. Sekolah adalah Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 1 Bukittinggi yang beralamat di Jalan Syekh M. Jamil No 36 Bukittinggi
3. Tim Ketertiban / Disiplin adalah Tim yang beranggotakan pembina osis, wali kelas, guru BK dan guru mapel dengan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh untuk menegakkan Tata Tertib Peserta didik .
4. Guru BK adalah Guru yang mempunyai tugas, tanggungjawab, wewenang dan hak secara penuh dalam kegiatan bimbingan, penyuluhan dan konseling terhadap Peserta didik .
5. Wali Kelas adalah guru yang mempunyai tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk membina Peserta didik dalam satu kelas.
6. Guru Piket adalah guru yang mempunyai tugas, wewenang dan tanggung jawab untuk menjaga, memantau dan memastikan kelancaran pelaksanaan Kegiatan Pembelajaran di SMA Negeri 1 Bukittinggi
7. Peserta didik adalah peserta didik yang terdaftar secara administratif di SMA Negeri 1 Bukittinggi.
8. Kegiatan Pembelajaran adalah proses berlangsungnya interaksi Peserta didik , guru, dan sumber belajar pada jam tatap muka baik di dalam maupun di luar kelas.
9. Waktu Istirahat adalah waktu diberhentikannya kegiatan pembelajaran untuk sementara, dengan ketentuan yang telah ditentukan oleh sekolah untuk beristirahat dan penyegaran pikiran.
10. Kehadiran adalah keberadaan peserta didik untuk mengikuti PBM dan kegiatan lain yang ditetapkan sekolah baik di dalam maupun di luar lingkungan sekolah.
11. Pakaian seragam adalah pakaian yang harus dipakai peserta didik selama mengikuti PBM dan kegiatan sekolah baik di dalam dan diluar lingkungan sekolah.
12. Sikap / perilaku adalah sikap dan perilaku peserta didik yang sesuai dengan norma agama, kesusilaan dan adat istiadat yang berlaku dalam kehidupan sehari-hari di lingkungan sekolah, masyarakat, bangsa dan negara.
13. Kegiatan ekstrakurikuler merupakan kegiatan di luar jam PBM yang ditetapkan oleh sekolah yang harus diikuti oleh setiap peserta didik sesuai dengan minat dan bakatnya.
14. Sangsi merupakan perlakuan yang harus diterima dan dilaksanakan peserta didik sebagai akibat tidak dilaksanakannya aturan yang telah ditetapkan sekolah sebagaimana mestinya.

BAB II

LANDASAN, MAKSUD DAN TUJUAN

1. Undang undang No 20 Tahun 2023 Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah No 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah No 66 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah No 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan;
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No.20 Tahun 2016 Tentang SKL;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No.4 Tahun 2018 Tentang Penilaian Hasil Belajar oleh Satuan Pendidikan;
6. Permendiknas No 39 Tahun 2008 Tentang Pembinaan Kesiswaan;
7. Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 02/KB/2021, Menteri Dalam Negeri Nomor 025-199 Tahun 2021, Menteri Agama Nomor 2019 Tahun 2021 tentang Penggunaan Pakaian Seragam dan Atribut Bagi Peserta Didik, Pendidik dan Tenaga Kependidikan di Lingkungan Sekolah yang diselenggarakan Pemerintah Daerah Pada Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No 62 Tahun 2014 tentang Kegiatan Ekstrakurikuler pada Pendidikan Dasar dan Menengah;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 63 tahun 2014 Tentang Pendidikan Kepramukaan sebagai kegiatan Ekstrakurikuler Wajib pada Pendidik Dasar Dan Menengah;
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No.23 Tahun 2015 Tentang Penumbuhan Budi Pekerti;
11. Peraturan Presiden No.87 Tahun 2017 Tentang Penguatan Pendidikan Karakter (PPK);
12. Hasil Keputusan Rapat MKKS SMA se Kota Bukittinggi;
13. Keputusan Rapat Paripurna Majelis Guru tentang Tata Tertib Peserta Didik di Sekolah;
14. Tujuan ditetapkan Keputusan ini adalah sebagai Pedoman bagi Peserta Didik, Tenaga Pendidik dan Kependidikan dalam rangka Pembinaan Ketertiban dan Kedisiplinan di Sekolah.

BAB III

HAK DAN KEWAJIBAN PESERTA DIDIK

A. Hak – Hak Peserta Didik

Selama masih menjadi Peserta didik SMA Negeri 1 Bukittinggi secara sah, maka mendapatkan hak – hak sebagai berikut :

1. Mengikuti kegiatan belajar mengajar (KBM) dengan baik
2. Berbuat sesuatu yang berguna untuk memajukan diri sendiri, sekolah maupun Organisasi Intra Sekolah
3. Mengikuti kegiatan Ekstrakurikuler untuk mengembangkan bakat yang dimilikinya sesuai dengan kegiatan Ekstrakurikuler yang ada di SMA Negeri 1 Bukittinggi dengan memilih maksimal 2 kegiatan ekstrakurikuler.
4. Mendapatkan informasi, bimbingan, kasih sayang atau perhatian dan perlindungan dari sekolah melalui wali kelas, BK, Guru dan Karyawan SMA Negeri 1 Bukittinggi secara adil
5. Memberikan saran dan kritik yang membangun terhadap kebijakan sekolah melalui jalur MPK / OSIS dengan benar
6. Mendapatkan fasilitas yang layak dari sekolah
7. Melakukan pembelaan terhadap dirinya atas tuntutan yang dikenakan tanpa ada intimidasi

B. Kewajiban Peserta Didik

Selama masih menjadi Peserta didik SMA Negeri 1 Bukittinggi secara sah, maka Peserta didik tersebut memiliki kewajiban sebagai berikut :

1. Mentaati tata tertib yang ada
2. Mengikuti Program sekolah
3. Berprilaku baik, jujur, dan hormat kepada Kepala sekolah, Guru, Karyawan, dan sesama Peserta didik dilingkungan SMA Negeri 1 Bukittinggi
4. Berperan aktif menciptakan suasana kondusif dilingkungan sekolah dan sekitarnya
5. Menjaga nama baik almamater dan berupaya meningkatkan prestasi, baik di bidang intrakurikuler maupun Ekstakurikuler
6. Mengikuti Upacara hari senin dan hari besar lainnya yang diadakan sekolah, kecuali bagi yang sakit (harus seizin piket) dengan seragam lengkap dan menggunakan topi.
7. Ketika mengikuti pelajaran Olahraga, Peserta didik wajib memakai seragam olahraga yang telah ditentukan oleh sekolah
8. Membawa kartu identitas Peserta didik (KTP / Kartu Pelajar)
9. Mendapatkan izin dari orang tua dan kepala sekolah apabila mengikuti kegiatan ekstrakurikuler yang dilakukan malam hari dibawah pengawasan / pendamping guru pembina (dibuktikan dengan surat izin orang tua dan izin kegiatan).
10. Mendapat izin dari kepala sekolah terkait dengan kegiatan ekskul yang melibatkan organisasi / kelompok eksteren
11. Menjaga keutuhan dan kebersihan kelas serta alat – alat inventaris sekolah dan milik pribadi

BAB IV

PERATURAN TATA TERTIB PESERTA DIDIK

Pasal 1 : Peraturan Umum

A. Proses Belajar Mengajar

1. Bel pertama dibunyikan pada pukul 07.00 wib.
2. Pintu gerbang depan dan belakang ditutup pukul 07.00 wib dan di buka Kembali jam 7.15 wib.
3. Senin peserta didik upacara jumat kultum / tahfizh. Setiap 15 menit pertama siswa literasi dengan :
 - a. Senin : Buku Fiksi
 - b. Selasa s.d Jumat : Al Quran
4. dalam kelas masing masing berupa tadarus Al-Quran dan Baca buku dipimpin oleh guru yang mengajarjam pertama.
5. Setiap peserta didik wajib mengikuti seluruh mata pelajaran dengan ketentuan :
 - a. Kehadiran minimal 85% dari setiap mata pelajaran yang diikuti.
 - b. Menyelesaikan tugas dan ulangan yang ditentukan oleh guru. (termasuk program remedial bagi peserta didik yang belum tuntas)
 - c. Peserta didik yang tidak hadir di sekolah karena sakit atau halangan lain harus memberi kabar ke sekolah dengan surat yang ditandatangani oleh orang tua (*mencantumkan no hp orang tua yg bisa dihubungi*), *tidak melalui telepon/pesan lisan*.
6. Peserta didik tidak dibenarkan izin lebih dari 3 hari berturut-turut, kecuali sakit (dilengkapi dengan *Surat Keterangan Sakit dari Dokter*) atau atas alasan khusus (permintaan orang tua dengan terlebih dahulu mendapat izin dari pihak sekolah.)
7. Peserta didik tidak boleh meninggalkan pekarangan sekolah dalam jam **PBM** kecuali ada izin dari guru piket /Pembina Osis/Tim Disiplin / wakil kepala sekolah dengan dijemput orang tua/wali atau Izin orang tua/wali melalui telp/HP.
8. peserta didik tidak diperbolehkan berada diluar kelas selama PBM berlangsung dan pada pertukaran jam

9. peserta didik tidak diperbolehkan menggunakan gadget selama PBM berlangsung dan pada pertukaran jam pelajaran.(kecuali jika guru mapel membutuhkan sebagai sumber belajar), gadget dikumpulkan dan disimpan di loker kelas.
10. Peserta didik harus mengikuti setiap kegiatan yang diselenggarakan sekolah seperti upacara bendera setiap hari Senin, kultum setiap wirid Jum'at, dan peringatan Hari Besar Nasional serta peringatan Hari Besar Islam bagi peserta didik muslim (peserta didik non-Muslim menyesuaikan.)

B. Pakaian Seragam Sekolah

Peserta didik memakai pakaian seragam sekolah sesuai dengan ketentuan yang berlaku yaitu berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2022 Tentang Pakaian Seragam Nasional Bagi Peserta Didik

1. Pakaian seragam sekolah terdiri dari seragam putih abu-abu, seragam batik, baju muslim dan seragam pramuka dan seragam olah raga.
2. Selama berada di lingkungan sekolah, peserta didik harus berpakaian seragam yang bersih, rapi, pantas dan sopan, yang ukuran dan waktu pemakaiannya harus sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan
3. Ketentuan seragam harian peserta didik.
 - a. **Ketentuan umum**
 - 1) Hari Senin dan Selasa : seragam putih abu – abu lengkap dengan atribut, khusus upacara pakai topi
 - 2) Hari Rabu Batik SMAN 1 BKT dengan rok/celana hitam dan Kamis : seragam Pramuka
 - 3) Hari Jum'at : baju muslim dengan rok/celana hitam
 - 4) Pada jam PBM olah raga wajib pakai pakaian olah raga sekolah
 - 5) Pakaian olah raga sekolah hanya digunakan pada saat melaksanakan PBM olah raga.
 - 6) Untuk kegiatan praktikum IPA memakai jas lab sesuai ketentuan
 - 7) Sepatu warna hitam bahan dasar kain dan **bertali** (*Full Black*) Bagi Peserta Didik Baru, dan Selanjutnya.

- 8) Kaus kaki untuk seragam putih abu-abu berwarna putih, untuk seragam batik, baju muslim pramuka warna hitam/putih dengan ukuran panjang untuk putra diatas mata kaki dan untuk **putri sampai lutut.**

b. **Ketentuan Khusus**

1). Seragam Putri:

- Seluruh Peserta Didik muslimah wajib memakai jilbab dan anak jilbab ciput bukan bando dan tidak memakai ikat rambut ubur-ubur.
- Semua baju seragam harus berukuran longgar, panjang baju sampai ujung jari pada posisi siap, serta memasang atribut lengkap.
- Baju putih model kancing di depan, memakai kantong kiri dan kanan
- Baju muslim model baju kurung, boleh pakai kupnat tapi tidak sempit (tidak membentuk tubuh).
- Baju pramuka model kancing di depan, memakai kantong kiri dan kanan
- Semua rok (abu-abu, hitam dan pramuka) berukuran panjang dengan satu stologi (lipatan) di depan, resleting dibelakang, satu saku disebelah kiri
- Menggunakan jilbab bagi yang muslim dengan tetap mempedomani model seragam nasional.
- Dasar jilbab superspoon/hero (tidak boleh tipis / transparan) dan dilengkapi dengan atribut. Jilbab berwarna putih untuk seragam baju putih, batik dan baju muslim, serta jilbab berwarna coklat untuk seragam pramuka.
- Peserta didik wajib memakai singlet putih pada hari senen dan selasa, dan memakai lejing.
- Seragam upacara bendera baju putih, celana / rok dan topi warna abu-abu.

2). Seragam Putra:

- Semua baju seragam harus berukuran longgar
- Baju putih dengan dasi abu-abu, dan pramuka dengan atribut lengkap
- Baju putih dan baju Pramuka berlengan pendek (tidak jengki)
- Baju muslim model baju koko lengan panjang.
- Semua celana (abu-abu, hitam dan pramuka) berukuran panjang dengan lebar kaki bawah 20 cm (standar sesuai dengan besar badan).
- Memakai singlet warna putih dan tidak dibenarkan memakai lapisan kaos oblong;
- Seragam Upacara Bendera baju putih dan memakai dasi serta topi abu – abu.

4. Atribut :

- a. Tanda lokasi atau nama sekolah, dan nama kota dari bahan kain dengan bodiran tulisan hitam dikenakan pada lengan kanan dekat jahitan bahu,

- b. Lambang OSIS SMA di dada sebelah kiri bagi peserta didik putra dan dijilbab sebelah kiri bagi peserta didik putri,
- c. Lambang bendera merah putih di atas lambang OSIS, logo SMA sebelah kanan diatas nama.
- d. Tanda tingkatan bintang warna hitam dilengan baju koko.
- e. Nama peserta didik dijahitkan pada baju putih, batik dan pramuka (bagi peserta didik putra), dijahitkan pada jilbab (bagi peserta didik putri) di sebelah kanan dada dengan tulisan hitam..
- f. Peserta didik dilarang memakai baju, topi, celana beratribut sekolah lain, dan dilarang memakai topi selain topi yang ditetapkan oleh sekolah.
- g. Peserta didik yang melaksanakan praktikum, wajib memakai seragam praktikum pada saat praktik di laboratorium.
- h. Peserta didik (laki-laki) dilarang memakai kalung, gelang, anting , pewarna rambut, memakai tatto di badannya dengan alasan apapun.
- i. Peserta didik wajib memakai ikat pinggang warna hitam
- j. Peserta didik dilarang memakai jaket/sweater di pekarangan sekolah kecuali Jaket almamater sekolah.

C. Sikap / Perilaku Peserta Didik

- 1. Semua peserta didik diharapkan:
 - a. Menghormati dan menghargai orang tua, guru dan warga sekolah lainnya, warga masyarakat dan warga negara.
 - b. Bersikap dan berperilaku jujur dan bertanggungjawab.
 - c. Sopan dan ramah terhadap semua orang.
 - d. Menjaga pembicaraan, perbuatan dan tingkah laku dalam pergaulan.
 - e. Menjaga nama baik pribadi, orang tua maupun sekolah.
 - f. Berperan aktif dalam semua kegiatan sekolah
 - g. Saling menghormati dan menghargai setiap pemeluk agama dan pelaksanaan ibadah setiap agama.
 - h. Menjalankan ajaran agama melaksanakan ibadah sesuai ajaran agama yang dianut dengan ikhlas dan penuh kesadaran dan taat.

2. Semua peserta didik yang beragama Islam diwajibkan :
 - a. Memberi dan menjawab salam sesama muslim
 - b. Melaksanakan shalat zhuhur dan ashar berjamaah di mesjid sekolah
 - c. Melaksanakan shalat Jum'at berjamaah di mesjid sekolah khusus bagi peserta didik putra.
 - d. Mengikuti kegiatan keagamaan lainnya yang diadakan sekolah (PHBI)

D.Kebersihan

- a. Peserta didik wajib memelihara dan menjaga kebersihan diri sendiri, tempat belajar dan lingkungan sekolah
- b. Peserta didik tidak diperkenankan membuang sampah sembarangan atau melakukan kegiatan yang dapat mengganggu program K7.
- c. Peserta didik dilarang mencorat-coret sarana-prasarana sekolah, pakaian/baju, celana, rok seragam, tas dan sepatu
- d. Peserta didik dilarang merusak dan atau mencorat-coret sarana sekolah, meja, kursi, tembok, lemari kelas, WC/toilet, gedung sekolah dan lingkungan sekolah dengan tip eks, spidol, pilok/cat minyak atau dengan alat-alat sejenisnya dengan alasan apapun.

E. Kegiatan Ektrakurikuler

1. Setiap peserta didik secara langsung menjadi anggota OSIS
2. Setiap peserta didik mempunyai peluang yang sama untuk menjadi pengurus OSIS
3. Setiap peserta didik wajib memilih minimal 1 Ekstrakurikuler Wajib dan 1(Satu) Ekstrakurikuler Pilihan, Jika Ektrakurikuler Pilihan Lebih Dari 1 maka nilai Ekstrakurikuler Tidak Akan dinilai.
4. Ekstrakurikuler Wajib yaitu Tahfiz, Pramuka, dan Silat Tradisional.
5. Pelaksanaan kegiatan ekstrakurikuler
 - a. dilaksanakan setelah jam pelajaran PBM berlangsung.
 - b. dilaksanakan satu kali dalam seminggu sesuai jadwal ekskul yang ditetapkan dan harus didampingi oleh guru pembina.
 - c. Kegiatan dihentikan pada saat masuk waktu shalat ashar.
 - d. Kegiatan ekstrakurikuler berakhir pada jam 17.00 wib.
 - e. Setiap kegiatan ekstrakurikuler harus mendapat persetujuan pimpinan sekolah
6. Persiapan untuk mengikuti lomba, dilaksanakan pada waktu pelaksanaan kegiatan ekstrakurikuler dan tidak dibenarkan untuk melakukan persiapan mengikuti lomba pada jam PBM, kecuali perlombaan berjenjang dari kementerian berdasarkan izin dari kepala sekolah.

7. Keikutsertaan pada setiap lomba dapat dilaksanakan apabila:
 - a. Ada surat undangan dengan rekomendasi dari Dinas Pendidikan Provinsi / Kecabdin / Kemenag / Dinas Terkait.
 - b. Surat Tugas dari Kepala Sekolah
 - c. Diutamakan memenuhi undangan sekolah yang berpartisipasi pada kegiatan yang diadakan SMAN 1 Bukittinggi
8. Uang pembinaan atau hadiah yang diperoleh dalam kejuaraan atau lomba, 30 % digunakan untuk keperluan penunjang kegiatan ekstrakurikuler dan 70% lainnya diserahkan pada peserta didik yang bersangkutan.
9. Peserta Didik yang mengikuti perlombaan akan difasilitasi dengan **konsumsi** dan **transportasi** dari dana **BOS**, dengan menyerahkan bukti administrasi yang lengkap, **Insert perlombaan ditanggung oleh pribadi /kas Organisasi ekskul masing-masing.**
10. Piala atau tropi yang diterima oleh peserta lomba diserahkan kepada sekolah pada waktu kultum.

Pasal 2 : Peraturan Khusus

Peserta didik tidak dibenarkan /tidak dibolehkan terlibat :

1. minuman keras dan narkoba.
2. dalam pergaulan dan perilaku menyimpang (LGBT)
3. dalam pornoaksi dan pornografi
4. membawa atau menyimpan hal hal yang mengarah pada pornografi
5. membawa senjata tajam ke sekolah
6. menikah selama berstatus sebagai peserta didik
7. hamil diluar nikah
8. melakukan perbuatan asusila atau ada laporan masyarakat
9. Terlibat kasus kriminal
10. Melakukan perbuatan Bullying
11. Melakukan pelecehan, penghinaan dan berkata kasar pada pendidik dan tenaga kependidikan
12. merokok baik didalam maupun di luar lingkungan sekolah.
13. berkelahi / terlibat perkelahian baik perorangan ataupun berkelompok (tawuran) melakukan pencurian dan pemerasan atau mengambil hak orang dalam bentuk apapun

14. baik di sekolah maupun di lingkungan masyarakat
15. Tinggal kelas dua kali berturut-turut ditingkat yang sama
16. mencemarkan nama baik pribadi, sekolah dan ataupun sekolah lain.
17. Membuat atau menggunakan surat izin dengan memalsukan tanda tangan orang tua
18. Berdua-duaan lawan jenis didalam/luar lingkungan sekolah dengan memakai atribut sekolah
19. melompat pagar sekolah
20. berpakaian yang tidak sopan dan tidak pantas di lingkungan sekolah
21. Merusak sarana/ prasarana sekolah
22. Berjudi / melakukan jenis permainan judi spt : domino, kartu remi, kartu, kartu koa, judi online dll
23. Tidak patuh dan hormat pada guru
24. Membentuk / menjadi anggota organisasi terlarang
25. Melakukan kegiatan yang mengganggu keamanan
26. Melaksanakan program ekstrakurikuler tanpa sepengetahuan pihak sekolah
27. Membawa motor ke lingkungan sekolah
28. Meninggalkan pekarangan sekolah tanpa izin
29. Alpha/ Absen / Cabut saat PBM berlangsung
30. berpakaian yang tidak lengkap/ sesuai dengan ketentuan sekolah
31. Tidak hadir upacara bendera, kultum, peringatan hari besar nasional dan atau peringatan hari besar keagamaan bagi Peserta Didik muslim.
32. Memakai perhiasan (accessories) atau make up,
33. Berkuku panjang/ memakai inai hitam/ bercat
34. Tidak dibenarkan Berambut panjang dan bermodel stylish seperti mohak, punk, botak dll (**ukuran Rambut siswa atas 3 cm, tengah 2 cm, dan bawah 1 cm**)
35. Membuat skin alis
36. Terlambat
37. Berada diluar kelas pada jam PBM tanpa izin
38. Membuang sampah sembarangan / membiarkan sampah berserakan disekitar peserta didik radius 1 meter

39. Membawa teman yang bukan warga sekolah kedalam lingkungan sekolah tanpa izin
40. Berkata-kata kotor / kasar sesama teman
41. Menginjak/merusak tanaman di lingkungan sekolah
42. Membawa dan atau menyimpan rokok dan atau penghisap di lingkungan sekolah
43. Berada di lingkungan sekolah selama menjalani skorsing
44. Masuk ke kelas tanpa seizin dari guru piket/Tim disiplin/pembina Osis bila terlambat.
45. Meninggalkan kelas / lingkungan sekolah saat KBM sedang berlangsung tanpa seizin dari guru pengajar dan guru piket/Tim disiplin/pembina Osis.
46. Melakukan kecurangan ketika ulangan harian atau ulangan umum atau ujian lainnya.
47. Menyalahgunakan, mengambil, atau meminta dengan paksa berupa uang atau barang orang lain atau milik seko

BAB V

PELANGGARAN DAN SANKSI

NO	PELANGGARAN BERAT	KONSEKUENSI
1	Terlibat dengan hal-hal yang berkaitan dengan minuman keras dan narkoba baik didalam maupun diluar lingkungan sekolah	Peserta didik di Rekomendasikan untuk melanjutkan pendidikan ke sekolah lain
2	Terlibat melakukan pornoaksi dan pornografi	
3	Terlibat membawa atau menyimpan hal hal yang mengarah pada pornografi	
4	Membawa senjata tajam ke sekolah	
5	Menikah selama berstatus sebagai peserta didik	
6	Hamil diluar nikah	
7	Kedapatan/laporan masyarakat melakukan perbuatan asusila dan melakukan perilaku menyimpang lainnya spt Fitesh, LGBT.pemeriksaan, Samen leven (kumpul kebo) dan sejenisnya.	
8	Terlibat kasus criminal	
9	Melakukan pelecehan, penghinaan dan berkata kasar pada pendidik dan tenaga kependidikan	
10	Terlibat dalam perkelahian perorangan atau berkelompok (tawuran)	
11	Melakukan perbuatan Bullying	
12	Berjudi/melakukan jenis permainan judi seperti domino, kartu remi, kartu koa ataupun judi online lainnya	
13	Tinggal kelas dua kali berturut-turut ditingkat yang sama	
14	Mengulangi perbuatan melanggar tata tertib sekolah sedangkan yang bersangkutan telah membuat pernyataan atau perjanjian terakhir untuk tidak melakukan pelanggaran kembali.	
15	Membentuk/ menjadi anggota komunitas ilegal	

NO	PELANGGARAN SEDANG	KONSEKUENSI
1	Membawa/ Merokok di dalam dan diluar lingkungan sekolah	Menjalani proses Pembinaan Oleh: 1. Tim Disiplin 2. Guru BK dan Walas dan orang tua 3. Pembina OSIS 4. Wakil kepala sekolah dan kedua orang tua (SP 1) 5. Kepala sekolah dan kedua orang tua (SP 2) 6. Peserta didik dikembalikan kepada orang tua
2	Terlibat dalam pertengkaran tanpa melakukan pemukulan	
3	Melakukan pencurian dan pemerasan atau mengambil hak orang dalam bentuk apapun baik di sekolah maupun di lingkungan masyarakat	
4	Mencemarkan nama baik diri pribadi, sekolah atau mencemarkan nama baik sekolah lain	
5	Membuat atau menggunakan surat izin dengan memalsukan tanda tangan orang tua	
6	Berduka duaan lawan jenis didalam/luar lingkungan sekolah dengan memakai atribut sekolah	
7	melompat pagar sekolah	
8	Tidak berpakaian yang sopan dan pantas di lingkungan sekolah	
9	Merusak sarana/prasarana sekolah	
10	Tidak patuh dan hormat pada guru	
11	Berkata kasar kepada orang lain, pelecehan atau penghinaan	
12	Melakukan kegiatan yang mengganggu keamanan baik didalam maupun diluar lingkungan sekolah baik perorangan	

	atau kelompok	
--	---------------	--

NO	PELANGGARAN RINGAN	KONSEKUENSI
1	Alpha/Absen/Terlambat/Cabut saat PBM berlangsung	Menjalani proses Pembinaan Oleh: 1. Guru yang menemukan Pelanggaran 2. Tim Disiplin 3. Walikelas 4. Guru BK 5. Pembina OSIS 6. Wakil Kesiswaan
2	Tidak hadir Upacara Bendera, Kultum, Peringatan Hari Besar Nasional	
3	Tidak hadir Peringatan Hari Keagamaan bagi Peserta Didik Muslim	
4	Meninggalkan pekarangan sekolah tanpa izin	
5	Peserta Didik tidak berada dikelas pada jam PBM tanpa izin	
6	Tidak berpakaian yang lengkap sesuai dengan ketentuan sekolah	
7	Memakai perhiasan (assecories) atau make up,	
8	Berkuku panjang/memakai inai/ bercat	
9	Berambut panjang dan bermodel stylish (mohak, punk, botak, diwarnai, dll)	
10	Melaksanakan program ekstrakurikuler tanpa sepengetahuan pihak sekolah	
11	Membawa motor ke lingkungan sekolah saat jam PBM	
12	Membuang sampah sembarangan /membiarkan sampah berserakan disekitar peserta didik radius 1 meter	
13	Berkata-kata kotor/kasar sesama teman	
14	Membawa teman yang bukan warga sekolah kedalam lingkungan sekolah tanpa izin	
15	Menginjak/merusak tanaman di lingkungan sekolah	

NO	PERATURAN KHUSUS	KONSEKUENSI
1	Tidak diperkenankan adanya Aplikasi Game Serta Aplikasi yang dilarang oleh sekolah di Hp Peserta Didik	Pemanggilan Orang tua, hp ditahan
2	Guru diperkenankan mengecek/ memeriksa Hp Peserta Didik sesuai Kebutuhan	

BAB VI

PENUTUP

1. Peraturan sekolah ini diberlakukan sejak tanggal ditetapkan
2. Hal-hal yang belum diatur pada peraturan sekolah ini akan diatur kemudian
3. Apabila dalam Surat Keputusan ini terdapat suatu kekeliruan akan ditinjau ulang kembali

Bukittinggi, 27 Mei 2025

Kepala Sekolah



Dra. Siffa Dusun, MPd
NIP : 19651111198903 2 001

URAT PERNYATAAN MEMATUHI TATA TERTIB

SMA NEGERI 1 BUKITTINGGI

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama Lengkap :

Tempat & Tanggal Lahir :

Asal SMP/MTs :

Alamat :

Nomor HP/WA Aktif :

Nama Orang Tua /Wali :

Hubungan Wali dengan siswa:.....

Nomor HP Ortu / Wali :

Dengan ini menyatakan bahwa selama menjadi Peserta Didik SMA Negeri 1 Bukittinggi saya bersedia **MEMATUHI TATA TERTIB SEKOLAH** dan apabila terjadi pelanggaran, maka saya bersedia dikenakan sanksi sesuai aturan dan ketentuan yang berlaku.

Demikianlah surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dalam keadaan sadar tanpa paksaan dari pihak manapun.

Bukittinggi, Juni 2025

Mengetahui,
Orang Tua /Wali

Peserta Didik



.....

.....

